

KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125/KPTS/1991

TENTANG

PENGUKUIHAN DAN PENGUKUIHAN KEMBALI
SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG
MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
 - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi perskolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

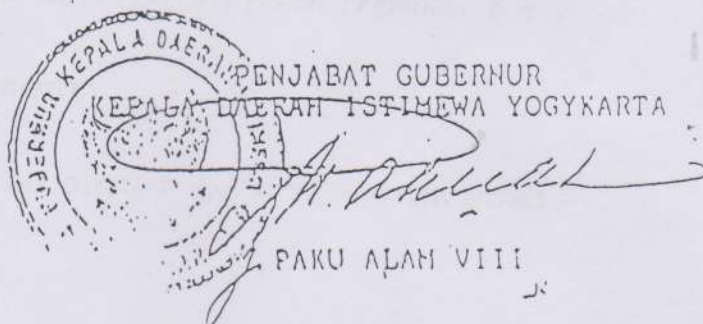
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

dan:

1. Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991



MAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

enteri Dalam Negeri di Jakarta ;
enteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
irjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIBUD di Jakarta ;
irjen Kebudayaan DEPDIBUD di Jakarta ;
epala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
epala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
impinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
upati/Walikota/madya KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
epala KANWIL DEPDIBUD Propinsi DIY ;
epala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
epala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
epala Biro Organisasi dan Tatalaksana SETWILDA Prop. DIY ;
epala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
epala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
epala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
epala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
epala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125/KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKULHAN/PENGUKULHAN KEMBALI DAN PEMBERIAN KEWENANG
KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM RANGKA
PEMEDAHAN, PENGALIHAN DYN PEND. KESEKOLAHAN
SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH PROPINSI DIERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR PROPINSI D I Y

ITAMADYA DATI II YOGYAKARTA

RANTING DINAS P dan K YOGYAKARTA UTARA

DAFTAR GENDOKLERMAN

SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
SD NEGERI BACIRO I	1.	SD KANISILUS GAYAN I
SD NEGERI BACIRO II	2.	SD KANISILUS GAYAN II
SD NEGERI SERAYU I	3.	SD KANISILUS GAYAN III
SD NEGERI SERAYU II	4.	SD PIRI
SD NEGERI LINGARAN I	5.	SD KANISILUS BACIRO
SD NEGERI LINGARAN II	6.	SD BOPRI KLITREN LOR I
SD NEGERI TERAN TAMAN III	7.	SD BOPRI KLITREN LOR II
SD NEGERI DEMANGAN I	8.	SD KANISILUS NOTABRU I
SD NEGERI DEMANGAN II	9.	SD KANISILUS NOTABRU II
SD NEGERI DEMANGAN III	10.	SD BOPRI TERKANTAYAN I
D NEGERI KLITREN LOR I	11.	SD BOPRI TERKANTAYAN II
D NEGERI KLITREN LOR II	12.	SD BOPRI DEMANGAN I
D NEGERI SAGEN	13.	SD MUHAMMADIYAH GENDOK
D NEGERI SAGEN	14.	SD MUHAMMADIYAH SAGEN
D NEGERI LINGARAN III	15.	SD MUHAMMADIYAH DEMANGAN
D NEGERI ZAYANGKARA III	16.	SD MUHAMMADIYAH SAGEN
D NEGERI TERKANTAYAN I	17.	SD BOPRI DEMANGAN I
D NEGERI TERKANTAYAN II		
D NEGERI KLITREN LOR III		

2. KABUPATEN DATI II KULONPROGO

RANTING DINAS P dan K KECAMATAN TENON

No	SEKOLAH DASAR NEGERI	No	SEKOLAH DASAR NEGERI
1.	SD NEGERI ALLMEON I	1.	SD NEGERI ALLMEON I
2.	SD NEGERI ALLMEON II	2.	SD NEGERI ALLMEON II
3.	SD NEGERI KEILUNDAY	3.	SD NEGERI TENON
4.	SD NEGERI DEYEN	4.	SD NEGERI TENON
5.	SD NEGERI KULLR	5.	SD NEGERI PALIHAN I
6.	SD NEGERI KALIGINTUNG	6.	SD NEGERI PALIHAN II
7.	SD NEGERI KALISARI		
8.	SD NEGERI TENON		
9.	SD NEGERI KEECHREJO		
10.	SD NEGERI JANTEN		
11.	SD NEGERI SINDUTAN		
12.	SD NEGERI JANGKAPAN		
13.	SD NEGERI PASIR MENDIT		
14.	SD NEGERI GLAGAH I		
15.	SD NEGERI GLAGAH II		
16.	SD NEGERI ALLMEON III		
17.	SD NEGERI PALIHAN LOR		
18.	SD NEGERI GLAGAH III		
19.	SD NEGERI TENON KULLR		
20.	SD NEGERI TRUKAN		
21.	SD NEGERI KAFANGULLUH		
22.	SD NEGERI KULLR KULLR		
23.	SD NEGERI PANGINAN		
24.	SD NEGERI NGENTAK		